



BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

PANDUAN PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PEMBINAAN ASESOR (PPK-PA) BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2022

 www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Si.
Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.
Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.
Dr. Gutama, M.Pd.
Dr. Hj. Hibana, S.Ag., M.Pd.
Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
Bahruddin
Ade Cahyana, M.Sc.
Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.
Dr. Firman Hadiansyah, M. Hum.
Nasrulloh, S.E., M. Si. (Han)

BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF)

SEKRETARIAT

Komplek Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, Gedung F Lantai 2
Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
e-mail: info@banpaudpnf.or.id
website: www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id

KATA PENGANTAR

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) adalah badan akreditasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan PAUD dan PNF yang mengacu pada standar nasional pendidikan. BAN PAUD dan PNF dibantu oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi yang merupakan badan evaluasi nonstruktural di tingkat provinsi yang membantu BAN PAUD dan PNF dalam pelaksanaan akreditasi.

Akreditasi PAUD dan PNF merupakan kegiatan penilaian kelayakan satuan PAUD dan PNF berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan. Penilaian Kelayakan satuan PAUD dan PNF dilakukan oleh tim asesor yang merupakan tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugaskan oleh BAN untuk melakukan penilaian terhadap Kelayakan Satuan Pendidikan sebagai bagian dari proses akreditasi.


Asesor perlu secara terus menerus meningkatkan kompetensinya seiring dengan perkembangan kebijakan dalam penilaian akreditasi yang masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Pelatihan Peningkatan dan Pembinaan Kompetensi Asesor (PPP-KA) merupakan kebutuhan yang mutlak dipenuhi untuk menjamin terlaksananya akreditasi yang berkualitas sesuai perkembangan kebijakan BAN PAUD dan PNF untuk mendukung pelaksanaan akreditasi tahun 2022.

Kegiatan PPP-KA tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai acuan bagi BAN PAUD dan PNF (Pusat) maupun BAN PAUD dan PNF Provinsi untuk Meningkatkan kemampuan asesor dalam melaksanakan seluruh tahapan akreditasi yang berkualitas, yang meliputi Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA), Visitasi (luring), Validasi dan Verifikasi.

Panduan ini disusun untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan PPK-PA Asesor BAN PAUD dan PNF tahun 2022.

Jakarta, 23 Mei 2022

Ketua Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd

DAFTAR ISI
DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR LAMPIRAN	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. LATAR BELAKANG	6
B. DASAR HUKUM	7
C. TUJUAN	9
1. Tujuan umum	9
2. Tujuan khusus	9
D. HASIL YANG DIHARAPKAN.....	9
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	11
A. PRA PELAKSANAAN	11
1. Persiapan Teknis PPK-PA secara Virtual	11
2. Metode Pelatihan	11
3. Langkah-Langkah Pelaksanaan	11
B. PELAKSANAAN	12
C. PENGAJAR DAN PANITIA.....	12
1. Pengajar.....	12
2. Panitia.....	13
3. Tugas Pengajar	13
4. Jumlah Pengajar	13
D. PESERTA	13
1. Kriteria Peserta PPK-PA.....	13
2. Jumlah Peserta PPK-PA dan Pembagian Peserta pada setiap Batch	13
E. MATERI PPK-PA.....	16
1. Materi	16
2. Struktur Materi	16
F. PENILAIAN	17
1. Penilaian Peserta.....	17
2. Penilaian Pengajar	18
G. WAKTU DAN TEMPAT	19
H. PELAPORAN.....	19
BAB III PENANGGUNGJAWAB, PELAKSANA, DAN PEMBIAYAAN	20
A. PENANGGUNGJAWAB.....	20
B. PELAKSANAAN.....	20
C. PEMBIAYAAN	20
BAB IV PENUTUP	21

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.	JADWAL KEGIATAN.....	22
LAMPIRAN 2.	TATA TERTIB PELATIHAN PENINGKATAN DAN PEMBINAAN KOMPETENSI ASESOR (PPK-PA) ASESOR BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2022	25
LAMPIRAN 3.	TUGAS PENGAJAR.....	26
LAMPIRAN 4.	PENILAIAN PARTISIPASI PESERTA PPK-PA ASESOR PER MATERI BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2022	27
LAMPIRAN 5.	FORMAT KESANGGUPAN HADIR PESERTA PPK-PA LEMBAR KONFIRMASI KEHADIRAN PESERTA PPK-PA BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2022	28
LAMPIRAN 6.	SISTEMATIKA LAPORAN PPK-PA ASESOR BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2022	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 13 Tahun 2018 tentang BAN S/M dan BAN PAUD dan PNF pada Pasal 1 ayat (3) merupakan landasan awal dalam pelaksanaan akreditasi. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 11 ayat (b), dalam pelaksanaan akreditasi, BAN PAUD dan PNF dibantu oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi. Selanjutnya disebutkan pada Pasal 17 bahwa tugas BAN PAUD dan PNF Provinsi menugaskan, memantau, dan mengevaluasi kinerja asesor dalam pelaksanaan Akreditasi,

Perangkat akreditasi PAUD dan PNF tahun 2022 telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2021 yang merupakan pengembangan Perangkat Akreditasi PAUD dan PNF dan juga penyempurnaan Aplikasi Sispena 3.1.

Pelaksanaan akreditasi melibatkan sejumlah asesor yang memenuhi kriteria baik pada tahap penilaian Kualifikasi Permohonan Akreditasi (KPA), visitasi maupun validasi. Kualitas asesor merupakan penentu kualitas akreditasi, oleh karena itu pembinaan dan/atau pelatihan secara berkala dan selanjutnya ada penilaian sesuai panduan yang dikeluarkan BAN PAUD dan PNF. Untuk itu perlu ada panduan berkenaan dengan Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan Asesor (PPK-PA) yang dikeluarkan oleh BAN PAUD dan PNF. Khususnya terkait Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan Asesor (PPK-PA).

Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan Asesor (PPK-PA) Tahun 2022 sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan asesor dalam melaksanakan seluruh tahapan akreditasi yang berkualitas.

B. DASAR HUKUM

1. Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83304/A.A2/KU/2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 555/P/2020 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2022 tentang Perangkat Akreditasi PAUD dan PNF;
19. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran; dan

20. Kebijakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF).

C. TUJUAN

1. Tujuan umum

Meningkatkan kemampuan asesor dalam melaksanakan seluruh tahapan akreditasi yang berkualitas.

2. Tujuan khusus

Secara khusus Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan Asesor (PPK-PA) bertujuan agar Asesor dapat memahami:

- a. kebijakan dan Mekanisme BAN PAUD DAN PNF;
- b. Kode Etik;
- c. Konsep dasar PAUD dan PKBM;
- d. Landasan Teori terkait butir-butir instrumen;
- e. Teknik penggalian dan analisis data secara mendalam dengan berbagai metode (observasi, wawancara dan dokumentasi);
- f. Teknik penulisan catatan perbutir dan ketepatan perumusan Penjelasan Hasil Akreditasi (PHA); dan
- g. Masalah dan solusi aplikasi Sispna 3.1.;

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dalam Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan Asesor (PPK-PA) agar Asesor BAN PAUD dan PNF memiliki:

1. Kemampuan melaksanakan seluruh tahapan akreditasi yang berkualitas, yang meliputi Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA), Visitasi, Validasi dan Verifikasi
2. Pemahaman terhadap kebijakan dan Mekanisme BAN PAUD DAN PNF;
3. Kedisiplinan dalam mentaati kode etik asesor;
4. Pemahaman terhadap konsep dasar PAUD dan PKBM;
5. Pemahaman terhadap landasan teori butir-butir instrumen;
6. Pemahaman menggali dan menganalisis data secara mendalam dengan berbagai metode (observasi, wawancara dan dokumentasi);
7. Kemampuan dalam penilaian setiap butir secara obyektif;

8. Kemampuan dalam memberikan catatan perbutir dan perumusan Penjelasan Hasil Akreditasi (PHA); dan
9. Kemampuan mencari solusi terhadap permasalahan di Aplikasi Sispena 3.1.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PRA PELAKSANAAN

1. Persiapan Teknis PPK-PA secara Virtual

- a. Memastikan kesiapan kapasitas jaringan internet selama pelaksanaan pelatihan:
- b. Memastikan kepada semua panitia, pengajar dan peserta menggunakan fasilitas video conference;
- c. Panitia mengecek kesiapan aplikasi yang akan digunakan serta petugas teknis yang akan memfasilitasi/mendampingi selama pelatihan; dan
- d. Menyiapkan kesiapan materi/bahan pelatihan.

2. Metode Pelatihan

Metode pelatihan PPK-PA dilaksanakan melalui:

- a. Ceramah
- b. Diskusi
- c. Praktik simulasi
- d. *Role playing*

3. Langkah-Langkah Pelaksanaan

- a. Panitia BAN PAUD dan PNF berkoordinasi dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi terkait dengan:
 - 1) Kriteria asesor yang akan dipilih menjadi calon peserta PPK-PA.
 - 2) Kuota calon peserta PPK-PA dari tiap provinsi.
 - 3) Jadwal pelaksanaan PPK-PA.
 - 4) BAN PAUD dan PNF menetapkan calon pengajar PPK-PA yang sudah diseleksi sesuai kriteria sejumlah dua kali kebutuhan dengan nominasi berurutan.
 - 5) BAN PAUD dan PNF memilih dan menetapkan calon peserta PPK-PA sesuai kebutuhan.
 - 6) BAN PAUD dan PNF mengeluarkan keputusan penetapan calon peserta PPK-PA.

- 7) BAN PAUD dan PNF Provinsi memastikan kesediaan calon peserta PPK-PA sesuai kuota, dan segera melaporkan ke Panitia BAN PAUD dan PNF.
- b. Panitia BAN PAUD dan PNF memastikan kesiapan calon peserta PPK-PA dari setiap provinsi beserta data identitas masing-masing;
- c. Panitia BAN PAUD dan PNF memastikan kesediaan calon peserta PPK-PA mengikuti pelatihan secara virtual sesuai jadwal yang sudah dikirim;
- d. Panitia BAN PAUD dan PNF mengirimkan ketentuan dan langkah-langkah teknis pelaksanaan PPK-PA berikut jadwal lengkap, tugas pra pelatihan yang harus dikerjakan dan tata tertib yang harus diikuti; dan
- e. Panitia BAN PAUD dan PNF memastikan kesiapan pengajar berikut seluruh materi dan bahan paparan yang akan ditayangkan.

B. PELAKSANAAN

1. Panitia BAN PAUD dan PNF memastikan kesiapan pengajar berikut materi pelatihan;
2. Peserta mengumpulkan tugas pra pelatihan kepada pengajar provinsi;
3. Panitia BAN PAUD dan PNF memastikan peserta PPK-PA serta pengajar yang akan bertugas sudah melakukan *log-in* 15 menit sebelum dimulainya kegiatan;
4. Pelaksanaan PPK-PA:
 - a. Pembukaan secara singkat oleh Ketua BAN PAUD dan PNF;
 - b. Penjelasan Teknis oleh Panitia BAN PAUD dan PNF;
 - c. Paparan oleh pengajar sesuai jadwal;
 - d. Kegiatan seterusnya mengikuti jadwal yang telah ditetapkan.

C. PENGAJAR DAN PANITIA

1. Pengajar

Pengajar PPK-PA terdiri dari:

- a. Anggota BAN PAUD dan PNF.
- b. Tim ahli BAN PAUD dan PNF.
- c. Asesor terpilih.

2. Panitia

Sekretariat BAN PAUD dan PNF

3. Tugas Pengajar

Menyampaikan dan/atau memandu materi sesuai jadwal, termasuk diskusi dan tanya jawab setiap materi serta penilaian peserta.

4. Jumlah Pengajar

- a. Anggota BAN PAUD dan PNF sebanyak 14 orang.
- b. Tim Ahli BAN PAUD dan PNF sebanyak 4 orang.
- c. Asesor terpilih sebanyak 15 orang pertahap.

D. PESERTA

1. Kriteria Peserta PPK-PA

Peserta PPK-PA adalah asesor BAN PAUD dan PNF yang sudah lulus Pelatihan Uji Kompetensi Asesor (PUKA) pada tahun 2020, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Masih aktif sebagai asesor BAN PAUD dan PNF.
- b. Tidak sedang menjalani sanksi pelanggaran kode etik asesor.
- c. Pernyataan kesanggupan secara tertulis untuk mengikuti pelatihan secara aktif dan penuh waktu.

2. Jumlah Peserta PPK-PA dan Pembagian Peserta pada setiap Batch

Peserta PPK-PA berjumlah 4.437 (empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh) asesor dengan kuota masing-masing provinsi sebagai berikut:

Tabel 1. Kuota Peserta PPK-PA Tahun 2022

NO.	BAN PROVINSI	PAUD	PKBM	JUMLAH
1.	Aceh	54	18	72
2.	Bali	70	10	80
3.	Banten	80	21	101
4.	Bengkulu	54	12	66
5.	D I Yogyakarta	75	8	83
6.	DKI Jakarta	76	23	99

NO.	BAN PROVINSI	PAUD	PKBM	JUMLAH
7.	Gorontalo	67	10	77
8.	Jambi	100	15	115
9.	Jawa Barat	409	69	478
10.	Jawa Tengah	406	38	444
11.	Jawa Timur	551	67	618
12.	Kalimantan Barat	72	14	86
13.	Kalimantan Selatan	110	18	128
14.	Kalimantan Tengah	79	8	87
15.	Kalimantan Timur	62	15	77
16.	Kalimantan Utara	41	16	57
17.	Kepulauan Bangka Belitung	46	13	59
18.	Kepulauan Riau	30	8	38
19.	Lampung	155	25	180
20.	Maluku	55	6	61
21.	Maluku Utara	32	6	38
22.	Nusa Tenggara Barat	89	18	107
23.	Nusa Tenggara Timur	96	8	104
24.	Papua	41	8	49
25.	Papua Barat	38	11	49
26.	Riau	114	33	147
27.	Sulawesi Barat	42	19	61
28.	Sulawesi Selatan	252	41	293
29.	Sulawesi Tengah	41	5	46
30.	Sulawesi Tenggara	67	18	85
31.	Sulawesi Utara	51	6	57
32.	Sumatera Barat	136	16	152
33.	Sumatera Selatan	81	19	100
34.	Sumatera Utara	120	23	143
TOTAL		3.792	645	4.437

Tabel 2. Pembagian Batch PPK-PA Tahun 2022

Batch	Provinsi	Jumlah Asesor
1	<ul style="list-style-type: none">• DKI Jakarta• D I Yogyakarta• Jawa Barat• Asesor Peralihan	566
2	<ul style="list-style-type: none">• Lampung• Jawa Tengah	560
3	<ul style="list-style-type: none">• Jawa Timur	549
4	<ul style="list-style-type: none">• Seluruh Asesor PKBM	645
5	<ul style="list-style-type: none">• Bali• Nusa Tenggara Barat• Nusa Tenggara Timur• Sulawesi Utara• Gorontalo• Kalimantan Selatan• Kalimantan Tengah	562
6	<ul style="list-style-type: none">• Kalimantan Timur• Sulawesi Selatan• Sulawesi Tengah• Maluku• Maluku Utara• Papua• Papua Barat	520
7	<ul style="list-style-type: none">• Kalimantan Utara• Sulawesi Barat• Sulawesi Tenggara• Banten• Bengkulu• Jambi• Sumatera Selatan• Kalimantan Barat	535
8	<ul style="list-style-type: none">• Aceh• Sumatera Utara• Sumatera Barat• Riau• Kep. Riau• Kep. Bangka Belitung	500
Total Asesor		4.437

***Ketentuan khusus:**

Apabila asesor yang sudah diplot dalam batch tertentu dan ternyata yang bersangkutan tidak bisa ikut di batch tersebut karena alasan yang sangat rasional, maka dapat mengikuti pelatihan pada batch lain (bergabung di provinsi lain) dengan ketentuan:

- (1) Asesor paling kurang 3 (tiga) hari sebelum pelatihan berjalan sudah memberitahukan kepada BAN PAUD dan PNF Provinsi dan diteruskan

ke Panitia PPK-PA (BAN PAUD dan PNF) melalui email/WA/telepon disertai usulan batch yang dapat diikuti;

- (2) BAN PAUD dan PNF Provinsi berkirim surat ke BAN PAUD dan PNF untuk pengajuan perpindahan batch yang berisi: nama Asesor, NIA, rumpun, alasan perpindahan batch, dan usulan batch yang akan diikuti;
- (3) Usulan perpindahan batch untuk rumpun PKBM tidak dapat dilakukan karena hanya diadakan 1 kali yaitu pada batch 4;
- (4) Jika usulan asesor sebagaimana nomor (1) sudah tidak memungkinkan, maka Panitia PPK-PA akan memindahkan di batch/provinsi lain yang masih memungkinkan.

E. MATERI PPK-PA

1. Materi

a. Materi Pra PPK-PA (tugas peserta)

- 1) Mengaitkan **berbagai teori** dengan **butir instrumen** yang dipilih, minimal satu komponen IPV satu butir.
- 2) Menghimpun **kasus-kasus/permasalahan** teknis akreditasi yang **dihadapi di lapangan**.

b. Materi umum

- 1) Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi.
- 2) Kode Etik Asesor.

c. Materi khusus

- 1) Konsep dasar PAUD dan PNF/PKBM terkait Instrumen PPA dan IPV.
- 2) Landasan teori terkait butir-butir instrumen.
- 3) Teknik penggalian dan analisis data berbasis instrumen.
- 4) Teknik penulisan catatan perbutir dan penulisan PHA.
- 5) Masalah dan solusi aplikasi Sispena 3.1.

2. Struktur Materi

Struktur materi sebagaimana terlihat pada table berikut:

Tabel 2. Struktur Materi

NO.	KEGIATAN	JUMLAH JAM (@ 60')		
		TEORI	PRAKTIK	TOTAL
A. MATERI UMUM				
1.	Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi	2	-	2
2.	Kode Etik Asesor	1	-	1
B. MATERI KHUSUS				
1.	Konsep dasar PAUD dan PNF/PKBM terkait Instrumen PPA dan IPV.	1	1	2
2.	Landasan teori terkait butir-butir instrumen.	1	1	2
3.	Teknik penggalian dan analisis data berbasis instrumen.	2	4	6
4.	Teknik penulisan catatan perbutir dan penulisan PHA.	1	5	6
5.	Masalah dan solusi aplikasi Sispena 3.1.	-	2	2
TOTAL		8 (38%)	13 (62%)	21

Struktur materi tersebut akan dijabarkan secara lengkap dalam jadwal PPK-PA yang tertuang di lampiran 1.

F. PENILAIAN

Penilaian dilakukan terhadap peserta, pengajar dan penyelenggaraan PPK-PA.

1. Penilaian Peserta

Penilaian peserta bertujuan mengukur kompetensi peserta setelah mengikuti PPK-PA. Penilaian dilakukan sejak peserta datang sampai peserta selesai mengikuti semua rangkaian kegiatan PPK-PA.

a. Komponen penilaian

Seluruh penilaian berbasis kompetensi yang harus dimiliki seorang asesor baik teknis maupun non teknis (soft skill), meliputi unsur-unsur yang dinilai dan teknis pelaksanaannya sebagai berikut:

- 1) Tugas Pra PPK-PA (**bobot 20%**)
- 2) Partisipasi (**bobot 35%**)
Kehadiran, keaktifan, dan kedisiplinan (**Lampiran 4**)

- 3) Praktik terkait materi landasan teori, penggalian dan analisis data, serta penulisan catatan butir dan PHA (**bobot 45%**).

b. Penanganan Hal-hal Khusus

- 2) Peserta yang terlambat hadir diperkenankan mengikuti pelatihan setelah menyampaikan alasan rasionalnya;
- 3) Kehadiran peserta minimal 90% dari keseluruhan jam pelatihan;
- 4) Peserta yang tidak bisa mengikuti kegiatan PPK-PA secara penuh dikarenakan keadaan force majeure diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan penyelesaian tugas.

2. Penilaian Pengajar

Penilaian pengajar dilakukan oleh peserta pelatihan dengan menggunakan format sebagaimana lampiran 10.

G. WAKTU DAN TEMPAT

1. PPK-PA Asesor BAN BAN PAUD dan PNF dilaksanakan selama 3 (tiga) hari. Dari setiap pelaksanaan dilaksanakan minimal 21 jam pada waktu yang ditentukan oleh BAN PAUD DAN PNF (jadwal terlampir pada lampiran 1).
2. PPK-PA Asesor BAN BAN PAUD dan PNF dilaksanakan secara virtual dari tempat masing-masing peserta.

H. PELAPORAN

1. Panitia BAN PAUD dan PNF menyusun laporan pelaksanaan PPK-PA berikut hasilnya sesuai sistematika laporan yang telah disediakan (lampiran 14).
2. Bahan laporan dihimpun dari setiap pengajar dan panitia pendamping setiap sesi sesuai tugas masing-masing.
3. Laporan proses pelaksanaan dan hasil PPK-PA disiapkan oleh Panitia dibantu Tim Ahli dan Sekretariat BAN PAUD dan PNF, dan diputuskan oleh RPKA.

BAB III

PENANGGUNGJAWAB, PELAKSANA & PEMBIAYAAN

A. PENANGGUNGJAWAB

1. Penanggungjawab umum: Ketua BAN PAUD dan PNF
2. Penanggungjawab teknis: Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor (KPKA)

B. PELAKSANAAN

Pelaksana adalah Panitia PPK-PA, yang terdiri dari unsur KPKA, Sekretariat, dan Tim Ahli BAN PAUD dan PNF.

C. PEMBIAYAAN

Anggaran kegiatan PPK-PA Asesor BAN PAUD dan PNF Tahun 2022 bersumber dari DIPA Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi.

BAB IV

PENUTUP

Panduan ini disusun sebagai acuan penyelenggaraan PPK-PA Asesor BAN PAUD dan PNF Tahun 2022. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam panduan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kebutuhan.

LAMPIRAN 1. JADWAL KEGIATAN

HARI PERTAMA

Waktu (WIB)	MATERI	PLENO/KELAS							PIC MATERI
07.00-07.30	Persiapan	PLENO							MC
07.30-08.00	Pembukaan	PLENO							MC
08.00-10.00	Kebijakan dan Mekanisme	PLENO							<ul style="list-style-type: none"> • Prof. Dr. Supriyono, M.Pd. • Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
10.00-11.00	Kode Etik Asesor	PLENO							<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum., • Nasrullah, S.E., M.Si.(Han) • Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
11.00-13.00	ISTIRAHAT								
13.00-15.00	Konsep dasar PAUD dan PNF/PKBM terkait Instrumen PPA dan IPV.	PLENO							<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Gutama, M.Pd. • Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
15.00-15.30	ISTIRAHAT								
15.30-16.30	Landasan teori terkait butir-butir instrumen.	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4	Kelas 5	Kelas 6	Kelas 7	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Irma Yuliantina, M.Pd. • Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.
16.30-17.30	Praktik landasan teori terkait butir-butir instrumen (Tugas Mandiri).	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4	Kelas 5	Kelas 6	Kelas 7	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Irma Yuliantina, M.Pd. • Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.

Keterangan:

- Kelas 1: Dr. Irma Yuliantina, M.Pd. dan Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.
- Kelas 2: Dr. Hj. Hibana, S.Ag., M.Pd. dan Dr. Firman Hadiansyah, M. Hum.
- Kelas 3: Dr. Gutama, M.Pd. dan Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
- Kelas 4: Dr. H. Habiburrahman, M.Pd. dan Bahruddin
- Kelas 5: Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si. dan Nasrulloh, S.E., M. Si. (Han)
- Kelas 6: Ade Cahyana, M.Sc. dan Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
- Kelas 7: Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Si. dan Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.

HARI KEDUA

Waktu (WIB)	MATERI	PLENO/KELAS							PIC MATERI
07.30-08.00	Persiapan								
08.00-09.00	Paparan Teknik penggalan dan analisis data berbasis instrumen.	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4	Kelas 5	Kelas 6	Kelas 7	<ul style="list-style-type: none"> • Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si. • Dr. Nugaan Yulia W. Siregar, M.Si. • Dr. Hj. Hibana, S.Ag., M.Pd. • Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum.
09.00-12.00	Praktik teknik penggalan dan analisis data berbasis instrumen.	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4	Kelas 5	Kelas 6	Kelas 7	<ul style="list-style-type: none"> • Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si. • Dr. Nugaan Yulia W. Siregar, M.Si. • Dr. Hj. Hibana, S.Ag., M.Pd. • Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum.
12.00-13.00	ISTIRAHAT								
13.00-15.00	Lanjutan Praktik teknik penggalan dan analisis data berbasis instrumen.	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4	Kelas 5	Kelas 6	Kelas 7	<ul style="list-style-type: none"> • Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si. • Dr. Nugaan Yulia W. Siregar, M.Si. • Dr. Hj. Hibana, S.Ag., M.Pd. • Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum.
15.00-15.30	ISTIRAHAT								
15.30-16.30	Teknik penulisan catatan perbutir dan penulisan PHA.	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4	Kelas 5	Kelas 6	Kelas 7	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. H. Habiburrahman, M.Pd. • Ade Cahyana, M.Sc. • Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.
16.30-17.30	Praktik Teknik penulisan catatan perbutir dan penulisan PHA (tugas mandiri).	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4	Kelas 5	Kelas 6	Kelas 7	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. H. Habiburrahman, M.Pd. • Ade Cahyana, M.Sc. • Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.

Keterangan:

- Kelas 1: Dr. Irma Yuliantina, M.Pd. dan Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.
- Kelas 2: Dr. Hj. Hibana, S.Ag., M.Pd. dan Dr. Firman Hadiansyah, M. Hum.
- Kelas 3: Dr. Gutama, M.Pd. dan Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
- Kelas 4: Dr. H. Habiburrahman, M.Pd. dan Bahruddin
- Kelas 5: Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si. dan Nasrulloh, S.E., M. Si. (Han)
- Kelas 6: Ade Cahyana, M.Sc. dan Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
- Kelas 7: Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Si. dan Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.

HARI KETIGA

Waktu (WIB)	MATERI	PLENO/KELAS							PIC MATERI	
07.30-08.00	Persiapan									
08.00-12.00	Lanjutan Praktik Teknik penulisan catatan perbutir dan penulisan PHA (tugas mandiri).	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4	Kelas 5	Kelas 6	Kelas 7	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. H. Habiburrahman, M.Pd. • Ade Cahyana, M.Sc. • Prof. Dr. Biyanto, M.Ag. • Bahruddin 	
12.00-13.00	ISTIRAHAT									
13.00-15.00	Masalah dan solusi aplikasi aplikasi Sispena 3.1.	Kelas 1 <ul style="list-style-type: none"> • Ade Cahyana, M.Sc. • Muhammad Najib, S.Kom. • Rani Andriani, S.Si., M.Stat. 			Kelas 2 <ul style="list-style-type: none"> • Prof. Dr. Biyanto, M.Ag. • Alfiannor Luthfi Hasain, S.Psi., M.Si. • Jaka Aulia P. S.Si., M.Stat. 			<ul style="list-style-type: none"> • Ade Cahyana, M.Sc. • Prof. Dr. Biyanto, M.Ag. • Tim Ahli 		
15.00-15.30	ISTIRAHAT									
16.00-16.30	Penutupan									

Keterangan:

- Kelas 1: Dr. Irma Yuliantina, M.Pd. dan Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.
- Kelas 2: Dr. Hj. Hibana, S.Ag., M.Pd. dan Dr. Firman Hadiansyah, M. Hum.
- Kelas 3: Dr. Gutama, M.Pd. dan Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
- Kelas 4: Dr. H. Habiburrahman, M.Pd. dan Bahruddin
- Kelas 5: Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si. dan Nasrulloh, S.E., M. Si. (Han)
- Kelas 6: Ade Cahyana, M.Sc. dan Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
- Kelas 7: Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Si. dan Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.

***Setiap kelas dari hari 1 – 3 didampingi oleh pengajar provinsi dan tim ahli/sekretariat**

LAMPIRAN 2. TATA TERTIB PELATIHAN PENINGKATAN DAN PEMBINAAN KOMPETENSI ASESOR (PPK-PA) ASESOR BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2022

1. Peserta sudah menerima undangan mengikuti PPK-PA melalui surat elektronik atau media lainnya;
2. Peserta harus memastikan koneksi Internet di area kerjanya bagus dan stabil;
3. Peserta wajib mengisi kehadiran (check-in) secara online melalui aplikasi <http://wfh.banpaudpnf.or.id/daftar-hadir>;
4. Peserta berpakaian yang rapih dan sopan, serta mempersiapkan diri dengan berada di depan kamera laptop/PC secara proporsional 30 menit sebelum kegiatan dimulai;
5. Peserta berada di ruang/area kerja yang nyaman terbebas dari hal-hal yang dapat mengganggu transmisi data, suara dan lingkungan;
6. Peserta tidak dalam kondisi berkendara, karena akan mengalami ketidakstabilan kualitas sinyal dan audio serta keselamatan;
7. Peserta menampilkan tampilan wajah asli di layar dan mencantumkan asal BAN Provinsi, rumpun, kelas, serta nama lengkap; (contoh: Aceh_PAUD_1_Budi)
8. Selama ada arahan/materi dari narasumber, peserta wajib menonaktifkan audio.
9. Untuk kelancaran proses, moderator akan mengatur jalannya diskusi/tanya jawab;
10. Peserta yang akan memberikan pandangan/ide/meminta kesempatan berbicara memberikan isyarat/tulisan dalam menu chatting, moderator akan mempersilahkan peserta yang ditunjuk; dan
11. Peserta dapat menyampaikan usulan/pandangan melalui menu chatting pada zoom.

LAMPIRAN 3. TUGAS PENGAJAR

Tugas Pengajar (asesor terpilih):

- 1) mengecek pengumpulan tugas Pra pelatihan peserta;
- 2) mengecek kehadiran peserta setiap sesi;
- 3) menilai tugas pra pelatihan peserta dan tugas-tugas peserta lainnya;
- 4) mendampingi kegiatan diskusi peserta;
- 5) menilai keaktifan dan kontribusi peserta selama pelatihan

**LAMPIRAN 4. PENILAIAN PARTISIPASI PESERTA PPK-PA ASESOR PER MATERI
BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2022**

Nama Peserta :

NIA :

Rumpun :

Provinsi :

Berilah tanda check (√) pada kolom (**Poin 0 =Tidak Terjadi dan poin 1 = Terjadi**)

NO.	PERNYATAAN	SKOR	
		0	1
1.	Kedisiplinan dalam kehadiran (camera on)		
2.	Keaktifan peserta selama mengikuti penyajian/pembahasan materi teori:		
	a. mengajukan pertanyaan (baik secara lisan dan tulisan chat)		
	b. memberikan pendapat/tanggapan (baik secara lisan dan tulisan chat)		
	c. membuat kesimpulan (baik secara lisan dan tulisan chat)		
3.	Kemampuan peserta dalam penyelesaian tugas-tugas yang diberikan oleh pengajar. (Materi Umum dan Materi Khusus)		
4.	Kepatuhan melaksanakan tata tertib.		

**LAMPIRAN 5. FORMAT KESANGGUPAN HADIR PESERTA PPK-PA LEMBAR KONFIRMASI
KEHADIRAN PESERTA PPK-PA BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2022**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap & Gelar :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan Terakhir :
Telepon/HP :
Alamat Surat – Menyurat :
Telepon & Fax :
Jabatan pada Instansi :
Golongan & NIP (Bagi PNS) :
NPWP :
Agama :
E-mail :
NIA :

Dengan ini menyatakan HADIR/TIDAK HADIR*) pada kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan Asesor (PPK-PA) BAN PAUD dan PNF, selama 3 (tiga) hari yang akan dilaksanakan pada tanggal s.d. 2022 yang dilaksanakan secara virtual hingga acara penutupan.

Demikian konfirmasi ini kami buat dengan sebenarnya.

Kota , ... April 2022

-nama lengkap-

*) coret salah satu

Mohon lembar konfirmasi ini diemail ke info@banpaudpnf.or.id

LAMPIRAN 6. SISTEMATIKA LAPORAN PPK-PA ASESOR BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2022

SAMPUL DEPAN/ COVER KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Hasil yang dicapai

BAB II PELAKSANAAN

- A. Pra Pelaksanaan
- B. Pelaksanaan
- C. Pasca Pelaksanaan

BAB III ANALISIS HASIL PPK-PA


- A. Peserta
- B. Narasumber/Fasilitator
- C. Penyelenggaraan Pelatihan (Panitia)

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id 

@banpaudpnf 

0821-24312271 



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
Website: www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id, e-mail: info@banpaudpnf.or.id